

DESKRIPSI HKI

Karya ini membahas larangan kekerasan fisik terhadap anak di lingkungan pendidikan melalui perspektif hukum Islam dan hukum positif Indonesia. Kajian dilakukan untuk menganalisis prinsip, norma, serta konstruksi hukum yang memberikan perlindungan terhadap peserta didik dari tindakan kekerasan dalam proses pendidikan. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan meliputi Al-Qur'an, Sunnah, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, serta berbagai literatur hukum yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa hukum Islam menempatkan kelembutan, kemuliaan manusia, dan larangan menimbulkan bahaya sebagai prinsip dalam mendidik anak. Sementara itu, hukum positif Indonesia memberikan perlindungan melalui norma larangan kekerasan, kewajiban institusi pendidikan, serta mekanisme sanksi. Karya ini menegaskan adanya keselarasan antara nilai keagamaan dan norma hukum nasional dalam mewujudkan pendidikan yang aman, bermartabat, dan ramah anak.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an al-Karim dan Terjemahannya.

An-Naisaburi, Muslim ibn al-Hajjaj. (t.t.). *Shahih Muslim*. Beirut: Dar Ihya at-Turats al-'Arabi.

Republik Indonesia. (2003). Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78.

Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang

Perlindungan Anak. Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 297.

Suyanto. (2013). *Masalah Sosial Anak*. Jakarta: Kencana.

Wahid, Abdurrahman. (2010). *Islam dan Kemanusiaan*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.

